

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai alat tukar, satuan hitung dan juga sebagai penyimpan nilai, uang memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi, terdapat perubahan cara bertransaksi dalam masyarakat yang cukup signifikan. Salah satu fenomena yang terjadi adalah adanya pergeseran dari penggunaan uang fisik, yaitu uang kertas dan logam, ke alat pembayaran yang berbasis digital atau sering disebut dengan *e-money*. Uang elektronik adalah bentuk uang yang tersimpan dalam format digital dan digunakan untuk melakukan transaksi secara elektronik. Tidak seperti uang fisik seperti koin atau uang kertas, uang elektronik hanya ada dalam bentuk yang disimpan pada perangkat atau sistem tertentu, seperti kartu prabayar, aplikasi e-wallet, atau rekening bank digital.¹

Pergeseran penggunaan uang fisik ke *e-money* yang terjadi saat ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu dari faktor kemajuan teknologi, kebutuhan masyarakat, ataupun dari kebijakan pemerintah yang mendukung perubahan keuangan digital. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran kedalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Pembayaran non tunai umumnya dilakukan tidak dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran melainkan dengan cara transfer antar bank ataupun transfer intra

¹ Riana Aggraeny Ridwan, dkk, *Ekonomi Moneter*, (Banten: PT. Sada kurnia Pustaka, 2023), Hal. 42

bank melalui jaringan internal bank sendiri.² Kebutuhan masyarakat akan transaksi yang cepat, aman dan juga praktis menjadi pendorong utama, terutama di era modern saat ini. Selain itu, kebijakan pemerintah dan peran Bank Indonesia dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran semakin mempercepat kalangan masyarakat dalam menggunakan *e-money*. Adanya perubahan sikap masyarakat disisi lain, yang awalnya tidak mengetahui dan cenderung antipati terhadap uang elektronik menjadi sangat antusias bahkan mengakibatkan peningkatan yang cukup tinggi pada jumlah transaksi uang elektronik ini, menandakan bahwa penggunaan uang elektronik cukup menarik.³

Perubahan fenomena pergeseran dari uang fisik ke *e-money* ini tidak hanya terjadi dalam hal sektor formal seperti perbankan, namun juga dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam pembayaran transportasi umum, belanja online bahkan di warung-warung kecil. Dalam sektor transportasi, pembayaran tol menggunakan kartu *e-money*, seperti *e-money* mandiri, Flazz BCA, atau TapCash BNI yang menggantikan penggunaan uang tunai. Selain dalam sektor transportasi *e-money* juga digunakan dalam belanja online atau retail, yaitu dengan sudah banyaknya minimarket, dan juga warung-warung yang menggunakan aplikasi e-wallet seperti, OVO, Dana, Gopay dan Shopeepay. Marketplace seperti halnya Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak juga memfasilitasi adanya pembayaran dengan *e-money*. Bahkan pembayaran tagihan seperti tagihan listrik, air, internet, pajak, uang sekolah, biaya kursus

² Muh. Arqam, dkk, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Makasar: CV. Idebuku, 2024), Hal. 60

³ Ibid., Hal. 5

atau pembelian tiket bioskop dapat dilakukan secara online dengan lebih mudah, cepat, dan efisien.

Pada awalnya penggunaan *e-money* ini banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan, di mana masyarakat secara lebih luas sudah dapat menjangkau teknologi digital dan infrastruktur penunjang seperti internet, *smartphone*, dan sistem pembayaran non-tunai yang sudah lebih mudah dan mapan. Khususnya di kota-kota besar, penggunaan uang elektronik (*e-money*) cukup tinggi. Hal ini bisa dipahami karena tingkat perputaran uang di perkotaan jauh lebih cepat dibandingkan dengan di daerah-daerah (pedesaan).⁴ Data peredaran uang elektronik dan jumlah transaksi elektronik pada data statistik Bank Indonesia tahun 2024 memperlihatkan terjadi peningkatan peredaran dan transaksi uang elektronik dari tahun ke tahun. Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa volume transaksi uang elektronik (*e-money*) sebanyak 1,84 miliar transaksi pada Agustus 2024. Volumennya meningkat 4,56% dibanding bulan sebelumnya yang mencetak 1,76 miliar transaksi, demikian pula nilai transaksi uang elektronik sebesar Rp220,87 triliun pada Agustus 2024, tumbuh 3,18% dibanding bulan sebelumnya.⁵

Seiring dengan waktu, penetralisasi *e-money* mulai meluas hingga ke wilayah-wilayah yang berada di pedesaan. Pergeseran yang terjadi dari penggunaan *e-money* dari perkotaan ke pedesaan menunjukkan adanya

⁴ Sulistyono Seti Utami dan Berlianingsih Kusumawati, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Penggunaan E-Money, *Jurnal Balance*, vol. 14, No. 2, 2017, hal. 30

⁵ Viva Budy Kusnandar, Volume dan Nilai Transaksi Uang Elektronik (Jan 2021– Agust 2024), dalam <https://databoks.katadata.co.id/keuangan/statistik/673216a38c1bc/nilai-transaksi-uang-elektronik-capai-rp16-kuadriliun-pada-januari-agustus-2024>, diakses tanggal 27 Desember 2024

peningkatan aksesibilitas dan juga efisiensi transaksi keuangan yang sebelumnya menggunakan uang fisik. Dengan berhasilnya penetralisasi *e-money* di pedesaan telah membawa perubahan yang signifikan dalam kebiasaan masyarakat, di mana semakin banyaknya orang yang mulai meninggalkan penggunaan uang fisik dalam transaksi yang dilakukan sehari-hari yang hal ini dilatar belakangi oleh manfaat yang ditawarkan dari penggunaan *e-money*.

Adapun penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat sebagai berikut, *pertama*, Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai, *kedua*, Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti permen) akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil (receh), *ketiga*, Sangat *applicable* untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti : transportasi, parkir, tol, fast food dll.⁶ Banyaknya manfaat yang ditawarkan dengan penggunaan *e-money* ini menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat untuk beralih dari penggunaan uang fisik. Sehingga pemerintahpun ikut serta menggalakkan dan mengkampanyekan UNIK (Uang Elektronik) kepada masyarakat agar menggunakan UNIK untuk mendapatkan berbagai kemudahan dalam bertransaksi.⁷ Dengan banyaknya keuntungan yang didapatkan masyarakat dibandingkan menggunakan uang fisik, membuat keberadaan uang fisik

⁶ Widayat, *Problematika Penggunaan E-Money Pada Transaksi Belanja Ritel*, (Malang: Media Nusa Creative, 2023), Hal. 20-21

⁷ Muhammad zuhirsyan, *E-Money Dalam Pandangan Syariah E-Tol Dan Ojek Online, Halalkah?*, (Medan: [Merdeka Kreasi Group](#), 2020), Hal. 2

semakin kehilangan perannya sebagai alat pembayaran utama, digantikan oleh teknologi digital yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman.

Di sisi lain, uang fisik yang masih beredar di masyarakat mulai mengalami kerusakan akibat penggunaan yang berulang, penyimpanan yang tidak layak, atau faktor usia uang itu sendiri. Sehingga masyarakat perlu untuk menukarkan uang rupiah yang rusak tersebut agar tetap dapat memiliki nilai ekonomi sebagai uang yang dapat digunakan. Penukaran uang rupiah rusak, dapat dilakukan melalui lembaga resmi seperti Bank Indonesia atau layanan keuangan lainnya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah dalam paragraf 1 Penukaran Rupiah Pasal 23 ayat 1 tersebut menyatakan bahwa Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia memberikan layanan penukaran Uang Rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁸

Bank Indonesia juga menyediakan layanan penukaran uang rusak secara online yang disediakan melalui platform **PINTAR BI** (Platform Informasi dan Transaksi Rupiah) merupakan inovasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengelola uang rupiah mereka, termasuk uang rusak atau tidak layak edar. Melalui platform ini, masyarakat dapat melakukan permohonan penukaran uang rusak tanpa perlu datang langsung ke kantor Bank Indonesia, sehingga menghemat waktu dan tenaga. Layanan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang

⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomer 21/10/PBI/2019 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah

setara terhadap layanan keuangan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.

Adapun caranya adalah dengan menggunakan Aplikasi Penukaran dan Tarik Uang Rupiah (PINTAR) yang merupakan aplikasi yang disediakan Bank Indonesia. Yang pada halaman utama aplikasi PINTAR, dapat memilih menu Penukaran Uang Rusak/Cacat, selanjutnya memilih provinsi lokasi penukaran uang Rupiah rusak/cacat, Memilih lokasi Kantor Bank Indonesia untuk melakukan penukaran uang Rupiah rusak/cacat, Memilih tanggal penukaran yang diinginkan sesuai dengan ketersediaan tanggal penukaran, Melakukan pengisian data pemesanan meliputi: (NIK-KTP, Nama, No telepon, Email), Mengisi jumlah lembar/keping uang Rupiah rusak/cacat yang akan ditukarkan, Memilih kategori jenis uang Rupiah rusak/cacat yang akan ditukarkan meliputi kategori terbakar/berlubang/hilang sebagian/robek/mengerut/lainnya (dapat memilih lebih dari 1 (satu) kategori uang Rupiah rusak/cacat yang akan ditukarkan). Untuk penukaran uang Rupiah rusak/cacat dapat dilakukan di Kantor Pusat Bank Indonesia dan 45 Kantor Perwakilan dalam Negeri Bank Indonesia di seluruh wilayah NKRI, yang dapat dilakukan pada pukul 08.00-11.30 waktu setempat.

Namun karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait informasi penukaran uang yang rusak, dalam hal ini muncul penyedia jasa penukaran uang rupiah rusak secara keliling yang memberikan kemudahan penukaran uang bagi masyarakat tanpa harus pergi ke lembaga keuangan. Seperti halnya di Desa Watulimo Kabupaten Trenggalek, terdapat praktik penukaran uang

rupiah rusak keliling. Uang rupiah yang rusak, seperti sobek, berlubang ataupun lusuh sering kali ditolak dalam transaksi sehari-hari. Baik itu transaksi di dalam pasar tradisional, warung, maupun di toko-toko kecil, bahkan dilingkungan masyarakatpun enggan untuk menerima uang yang dalam kondisi rusak atau lusuh.

Transaksi penukaran uang rupiah rusak keliling yang terjadi di wilayah Desa Watulimo dilakukan oleh jasa penukaran uang rupiah rusak keliling dengan menawarkan kepada warga yang dilintasi dengan speaker yang berbunyi: *“duwit e sing suwek-suwek, ora payu, oleh ijol, monggo”*. Dengan begitu warga yang memiliki uang rupiah rusak yang tidak layak digunakan untuk transaksi dapat menukarkan uang tersebut dengan uang rupiah yang baru. Namun dalam penukaran uang rupiah rusak ini, nominal harga yang diberikan oleh pembeli uang rupiah rusak sesuai dengan kondisi uang yang dijual tersebut, misalkan si A (penjual/warga) mempunyai pecahan uang rupiah rusak Rp. 100.000, maka B (sebagai pembeli uang rupiah rusak) akan membelinya Rp. 80.000. dengan menetapkan harga beli setelah melakukan pengecekan pada uang rupiah rusak tersebut.

Bedasarkan prapenelitian yang penulis paparkan diatas, penulis mendapatkan informasi tersebut dari bapak pembeli uang rupiah rusak yang sedang berkeliling di daerah Desa Watulimo yaitu di pasar sebo. Di mana transaksi penukaran uang rupiah rusak keliling di wilayah Desa Watulimo tersebut, menurut penulis terdapat indikasi tertentu, karena dalam penukaranya yang tidak sama nominalnya. Beberapa masyarakat mungkin juga tidak

sepenuhnya memahami bagaimana biaya penukaran tersebut dihitung, sehingga mereka hanya menerimanya saja tanpa mempertanyakannya, yang mana hal tersebut menimbulkan ketidakadilan dan menimbulkan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan Syariah.

Sehingga penulis tertarik untuk menggali dan meneliti lebih dalam terkait bagaimana Praktik Penukaran Uang Rupiah Rusak Ditinjau Dari *Akad Sharf* Dan Peraturan Bank Indonesia Nomer 21/10/PBI/2019 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah. Dengan itu penulis ingin menelitinya secara ilmiah, dan sekaligus menuangkan dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul: **“PRAKTIK PENUKARAN UANG RUPIAH RUSAK DITINJAU DARI AKAD SHARF DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMER 21/10/PBI/2019 TENTANG PENGELOLAAN UANG RUPIAH (STUDI JASA PENUKARAN UANG RUPIAH RUSAK KELILING DI DESA WATULIMO TRENGGALEK).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penukaran uang rupiah rusak pada jasa penukaran uang rupiah rusak keliling di Desa Watulimo Trenggalek?
2. Bagaimana penukaran uang rupiah rusak pada jasa penukaran uang rupiah rusak keliling di Desa Watulimo Trenggalek menurut *akad sharf*?
3. Bagaimana penukaran uang rupiah rusak pada jasa penukaran uang rupiah rusak keliling di Desa Watulimo Trenggalek menurut Peraturan Bank Indonesia Nomer 21/10/PBI/2019 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penukaran uang rupiah rusak pada jasa penukaran uang rupiah rusak keliling di Desa Watulimo Trenggalek.
2. Untuk mengetahui penukaran uang rupiah rusak pada jasa penukaran uang rupiah rusak keliling di Desa Watulimo Trenggalek menurut *akad sharf*.
3. Untuk mengetahui penukaran uang rupiah rusak pada jasa penukaran uang rupiah rusak keliling di Desa Watulimo Trenggalek menurut Peraturan Bank Indonesia Nomer 21/10/PBI/2019 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi khazanah keilmuan baik untuk peneliti, maupun bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, khususnya pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) serta mahasiswa dan masyarakat pada umumnya, terkait pemahaman mengenai tinjauan *akad sharf* dan Peraturan Bank Indonesia Nomer 21/10/PBI/2019 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah terhadap penukaran uang rupiah rusak di Desa Watulimo.

2. Secara Praktis

- a. Kegunaan bagi peneliti berikutnya, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan bahan rujukan, referensi, maupun perbandingan bagi penulis-

penulis yang akan datang dalam menyusun sebuah skripsi atau karya ilmiah lainnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah penukaran uang rupiah rusak di Desa Watulimo.

- b. Kegunaan bagi masyarakat, penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat ataupun semua kalangan mengenai hukum yang ditimbulkan dari penukaran uang rupiah rusak di Desa Watulimo khususnya dalam hal praktik tukar menukar yang sesuai dengan ajaran agama islam khususnya dalam perspektif *akad sharf*.

E. Penegasan Istilah

Tujuan penegasan istilah dalam hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalah pahaman dan penafsiran yang kurang tepat terhadap maksud dan tujuan baik bagi penguji maupun pembaca pada umumnya dan juga untuk memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam penulisan skripsi ini. Sehingga penulis dirasa perlu untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat didalam judul agar mudah untuk memahami isi dari penulisan karya ilmiah ini. Yakni sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Penukaran Uang Rupiah Rusak

Penukaran uang rupiah rusak adalah proses penggantian uang rupiah yang ukuran dan fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya. Dalam penelitian karya ilmiah ini yang menjadi objek jual belinya adalah uang itu sendiri yang telah mengalami kerusakan.

b. *Akad sharf*

Sharf adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainya.⁹

Dalam kamus *al- Munjid fi al-Lughah* disebutkan bahwa al-sharf berarti menjual uang dengan uang lainya.¹⁰ Dalam literatur fikih muamalah dikenal dengan al-sharf, yaitu tukar-menukar atau jual beli mata uang.¹¹

Dalam hal ini kita mengelompokkan tukar menukar mata uang asing itu sebagai bagian dari jenis jual-beli. Namun keunikannya, jual-beli ini tidak ada objek jual-beli berupa barang, melainkan objeknya adalah uang. Dan alat tukar atau pembayarannya juga berbentuk uang.¹²

c. Peraturan Bank Indonesia Nomer 21/10/PBI/2019 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah

Berisi tentang pengelolaan uang rupiah yang meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan, serta pemusnahan, dilakukan untuk menyediakan uang rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan, dengan memperhatikan efesiensi dan kepentingan nasional.¹³ Termasuk juga mengatur penukaran uang rupiah yang rusak atau UTLE (Uang Tidak Layak Edar).

⁹ Alexander Thian, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Cahaya Harapan:2023), hal. 70

¹⁰ M. Rizky Kurnia Sah dan La Ilman. Al-Sharfdalam Pandangan Islam. *Jurnal Ulumul Syar'I*, Vol. 7, No. 2, hal 31

¹¹ Azharsyah Ibrahim, ddk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), hal. 603

¹² Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 32

¹³ Peraturan Bank Indonesia Nomer 21/10/PBI/2019 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah

d. Jasa Penukaran Uang Rupiah Rusak Keliling

Jasa adalah suatu aktivitas atau dindakan yang ditawarkan oleh suatu individu atau suatu kelompok tertentu untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan tertentu baik berupa pengalaman atau manfaat tertentu. Dalam penelitian ini jasa yang dimaksud adalah jasa penukaran uang rupiah rusak keliling di Desa Watulimo.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan “Praktik penukaran uang rupiah rusak Ditinjau Dari Akad Sharf Dan Peraturan Bank Indonesia Nomer 21/10/PBI/2019 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Studi Jasa Penukaran Uang rupiah Rusak Keliling Di Desa Watulimo Trenggalek)”, peneliti ingin meninjau bagaimana hukum dan keselarasan ketentuan peraturan dari praktik penukaran uang rupiah rusak menurut akad sharf dan dalam perspektif peraturan bank indonesia nomer 21/10/PBI/2019 tentang pengelolaan uang rupiah

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini ditulis dalam kurang lebih enam bab, yang masing-masing terdiri dari sub-sub bahasan. Berikut ini adalah sistematika penulisannya:

Bab I : Merupakan bab yang berfungsi sebagai pendahuluan, akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Berisi tentang kajian pustaka yang meliputi pengertian layanan penukaran uang rupiah rusak/cacat, fungsi dan tujuan penukaran uang rupiah rusak/cacat, syarat dan ketentuan penukaran uang rupiah rusak/cacat, tata cara penukaran uang rupiah rusak/cacat, pengertian al-sharf, dasar hukum al-sharf, rukun dan syarat al-sharf, hukum riba dalam akad al-sharf, Peraturan Bank Indonesia Nomer 21/10/PBI/2019 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah.

Bab III: Merupakan bab tentang metode penelitian yang mencakup informasi mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Merupakan bab hasil penelitian yang berisi tentang paparan data dan temuan dari seluruh data yang diperoleh di lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder dilanjutkan dengan analisis data yang merupakan jawaban atas fokus penelitian.

Bab V : Merupakan bab pembahasan yang berisi tentang jawaban dari fokus penelitian yang terdiri dari praktik penukaran uang rupiah rusak keliling di Desa watulimo, tinjauan dari akad sharf dan Peraturan Bank Indonesia Nomer 21/10/PBI/2019 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah terhadap praktik penukaran uang rupiah rusak keliling di Desa watulimo

Bab VI : Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan penelitian dan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.